



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 54
TAHUN 2021 TENTANG PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA
VIRUS DISEASE 2019* DAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN
APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional, sehingga perubahan yang terjadi pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional harus disesuaikan dalam rangka menjaga keserasian dan keselarasan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada masa transisi menuju endemi, Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengenaan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sudah tidak sesuai dan tidak dapat dilaksanakan;

- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum di Daerah, terhadap Peraturan Bupati yang sudah tidak sesuai dengan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 54); dan
2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 1),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Januari 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO